



**“PROBLEMATIKA SISTEM ADAT SALINGKA NAGARI
GUGUAKMALALO (LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU YANG
BERBEDA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh :

**HAYATUL HUSNA
1630201021**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayatul Husna
Nim : 1630201021
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"PROBLEMATIKA SISTEM ADAT SALINGKA NAGARI GUGUAK MALALO (LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU YANG BERBEDA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Juli 2020

Yang menyatakan



Hayatul Husna
NIM: 16 302 010 21

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **HAYATUL HUSNA, NIM 16 302 010 21** dengan judul "**PROBLEMATIKA SISTEM ADAT SALINGKA NAGARI GUGUAK MALALO (LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU YANG BERBEDA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Desember 2020

Pembimbing





Hidavati Fitri, S. Ag. M. Hum

NIP. 19760501 200501 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh HAYATUL HUSNA Nim 16 3020 1021 berjudul "PROBLEMATIKA SISTEM ADAT SALINGKA NAGARI GUGUAK MALALO (LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SUKU YANG BERBEDA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" telah diajukan dalam sidang *Munawaroh* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Jumat 29 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum / 19760501 200501 2 004	Ketua sidang/ Pembimbing		2/9 2020
2	Drs. H. Emrizal / 19611121 198903 1 003	Anggota/ Penguji		2/7 2020

Batusangkar, 2 Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

Nip. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Hayatul Husna, NIM 1630201021. Judul Skripsi: **“Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum”**. Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana praktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, bagaimana sanksi yang diterapkan kepada masyarakat bagi yang melanggar larangan tersebut dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan ketua KAN, Niniak mamak suku, dan orang-orang yang melanggar aturan adat tersebut. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo yaitu Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu Koto dan Larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto.

Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung asalnya, yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di Nagari Guguak Malalo, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal di kampung, maka mereka akan dikucilkan secara adat sampai mereka bersedia membayar denda satu ekor kerbau besar. Denda tersebut

dibayarkan kepada *Niniak Mamak* pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam koto asal dari pelaku pelanggaran larangan tersebut.

Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Sedangkan pelarangan nikah antar suku yang berbeda ini bukanlah merupakan bagian dari ketentuan tersebut. Walaupun demikian bukan berarti aturan larangan nikah beda suku ini bertentangan dengan aturan *syara'*. Sebab larangan adat tidak membatalkan eksistensi nikah tersebut dan konsekwensi hukum dari nikah. Malahan larangan adat itu bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dalam kaum mereka agar berat sepikul dan ringan sejinjing. Oleh karena itu, adat tersebut dapat dikatakan sebagai adat yang baik yang perlu dilestarikan. Secara *syara'* dapat dikategorikan kepada '*Urf Shahih* atau adat yang sah dan boleh diamalkan. Terlebih lagi aturan tersebut dibuat dengan memiliki tujuan untuk mementingkan ke-*maslahatan* masyarakat Nagari Guguak Malalo itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERSEMBAHAN	v
BIOGRAFI PENULIS	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Larangan Perkawinan Dalam Islam	11
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
a. Pengertian Perkawinan	11
b. Dasar Hukum dan Hukum Nikah	13
c. Rukun Nikah	17
d. Tujuan Nikah	23
2. Larangan Perkawinan dalam Islam	25
a. Defenisi Larangan Perkawinan	25
b. Larangan yang Berlaku untuk Selamanya	27
B. Tinjauan Umum tentang ‘Urf	35
1. Pengertian ‘Urf	35
2. Macam-macam ‘Urf	36
3. Syarat-syarat ‘urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum	37
4. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf	38
C. Penelitian Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar dan Waktu Penelitian	44
C. Instrument Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum	49
B. Praktek Larangan Perkawinan Nagari Guguak Malalo Kecamatan	57

Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar	
C. Sanksi Adat Yang Di Terapkan Kepada Masyarakat Yang Melanggar Praktek Perkawinan Larangan Beda Suku Di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar	62
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Larangan Perkawinan Suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pensyariatian perkawinan sejalan dengan tujuan dan hikmah dari penciptaan manusia, yaitu untuk kemakmuran dan agar terpeliharanya keturunan (Shomad, 2010: 282). Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan perkawinan, sebagai mana tertulis dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam definisi lain, perkawinan diartikan dengan akad yang memberikan dampak hukum kebolehan untuk melakukan hubungan badan antara pria dan wanita dengan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dalam agama Islam, perkawinan haruslah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan. Perkawinan belum dianggap sah jika masih tergantung pada satu hal, yakni perkawinan telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah larangan perkawinan (Syarifuddin, 2009: 109). Maksudnya adalah larangan untuk saling menikahi antara seorang pria dan seorang wanita (Tihami, Sahrani, 2009: 63).

Ada tiga asas yang tentang larangan perkawinan dalam Islam yang perlu diketahui, yakni: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa jodoh atau pasangan suami isteri sejak dulu telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun asas legalitas bermakna sebuah perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan dan menempuh segala macam prosedur, sedangkan asas selektivitas yaitu suatu asas dalam perkawinan di mana orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu menyeleksi dengansiapa ia bisa melangsungkan perkawinan dandengan siapa pula ia terlarang melangsungkan perkawinan (Ramulyo, 1999: 34.).

Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, ketentuan tentang larangan perkawinan ada dua bentuk: Pertama; dikenal dengan *mahram mu'abbad*, yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki- laki dan perempuan yang berada pada posisi tersebut tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua; *mahram mu'aqqat*, yaitu larangan perkawinan yang hanya berlaku untuk sementara waktu, maksudnya larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, tapi jika suatu saat keadaan dan waktu itu telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram (Syarifuddin, 2009: 110).

Mahram mu'abbad tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: wanita-wanitaseketurunan (*al-mharaamat min al-nasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min al-radha'ah*), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena persemendaan (*al-muharramat min al-mushaharah*) (Nuruddin, Tarigan, 2006: 146).

Hal tersebut secara jelas disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat Annisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِن أَوْلَادِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal yang sama juga ada dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 yang juga mengatur dengan jelas tentang larangan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.(Aulia, 2008: 4)


Dilihat dalam hukum adat Minangkabau juga ditemukan adanya istilah larangan perkawinan. Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, terdapat larangan menurut adat Minangkabau itu sendiri, yaitu larangan kawin antar suku yang sama. Agama memang tidak mengharamkan kawin sesuku namun secara hukum adat Minangkabau ini tidak dilegalakan, dalam artian termasuk dalam larangan perkawinan. Perkawinan semacam ini dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis(Yaswirman, 2011: 140).

Larangan kawin sesuku telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatan Matrilineal di Minangkabau. Larangan kawin sesuku merupakan ketentuan yang diterima turun-temurun dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan orang yang sesuku dinamakan "*berdunsanak'*" yaitu, sekaum. Tidak boleh kawin dari satu negeri ke negeri lain, dari satu luhak ke luhak lain atau dari satu laras ke laras lainnya (Ahmad, 1956: 75).

Hal ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan penulis. Alasannya karena sistem perkawinan yang dianut Minangkabau terkesan kontradiktif bila dihadapkan dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam, di antaranya dalam masalah larangan pernikahan. Bahkan sebagian mengkategorikan bahwa masyarakat muslim Minangkabau telah membuat syari'at tersendiri dalam masalah perkawinan.

Berbeda dengan realitas tersebut, nagari Guguak Malalo, yang merupakan salah satu nagari di kecamatan Batipuah Selatan, kabupaten Tanah Datar memiliki sistem perkawinan yang cukup unik dalam masalah larangan perkawinan. Nagari ini memiliki tiga Jorong (desa) yaitu, jorong Duo Koto, Jorong Guguak dan Jorong Baing. Mestinya, sebagai salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Minangkabau tentu nagari Guguak Malalo akan mengikut kepada aturan adat yang berlaku dalam suku Minangkabau pada umumnya. Namun, di Nagari Guguak Malalo yang memiliki beberapa suku yang terbagi kepada tiga *Koto* yaitu, kelompok *Koto di Ilie*. *Koto di Tangah dan Koto Di Mudiak*. Suku *Koto Di Ilie* juga terbagi kepada dua kelompok yaitu *Suku Di Okik* dan *Suku Di Baruah*. Kelompok *Suku Di Okik* adalah suku *Kampuang Sapuluah*, sedangkan kelompok *Suku Di Baruah* terdiri dari suku *Jambak* dan *Koto-Pisang*. *Koto di Tangah* memiliki tiga suku yaitu, *Muaro Basa*, *Nyio* dan *Baringin Kaciak*. Sedangkan *Koto Di Mudiak* memiliki empat suku yang berbeda, yaitu *Simauang*, *Baringin Gadang*, *Galapuang*, dan *Pauh*.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bentuk sistem suku di Nagari Guguak Malalo, berikut penulis gambarkan dalam bentuk ranji yang terstruktur: (Akmal, Wawancara: 01 Mei 2019).



Uniknya, dalam masing-masing kelompok suku tersebut meskipun merupakan suku yang berbeda mereka tidak dapat saling menikahi. Seperti suku-suku yang terdapat dalam kelompok *Suku di Okik* tidak dapat saling menikahi, dengan artian mereka hanya boleh menikah dengan suku yang berasal dari kelompok *Suku di Baruah* atau suku-suku dari *Koto di Mudiak*. Begitu juga sebaliknya, suku-suku yang ada dalam kelompok *Suku di Baruah* juga tidak boleh saling menikahi.

Dalam kelompok suku *Koto di Mudiak* juga ada larangan-larangan nikah terhadap suku-suku tertentu seperti, suku *Muaro basa* tidak boleh menikah dengan suku *Nyio*. Suku *Siamauang* dilarang nikah dengan suku *Mangadang* dan suku *Galapuang* dilarang nikah dengan suku *Pauh*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat, aturan adat seperti ini telah berjalan lama di Nagari Malalo dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat nagari Guguak Malalo. Namun bukan berarti tidak pernah dilanggar. Pernah beberapa kali aturan ini dilanggar, tentunya memiliki konsekuensi hukum tertentu yang diterapkan (Akmal, Wawancara: 01 Mei 2019).

Jika diamati, larangan perkawinan yang berlaku dalam adat nagari Guguak Malalo tentu telah memberikan aturan adat yang lebih mempersempit lagi terhadap ruang gerak pernikahan bagi masyarakat nagari Guguak Malalo yang pada mulanya telah dilarang dengan nikah antar suku yang sama namun juga terlarang nikah dengan suku yang berbeda.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Problematika Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Perkawinan antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka dari fokus dan subfokus di atas penulis akan merumuskan pembahasan ini, dengan “Apa yang melatarbelakangi munculnya larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo. Apa yang menyebabkan masih berlakunya sistem tersebut. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang yang melanggar larangan tersebut dan apa sanksinya. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem larangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tersebut”

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini di tengah-tengah masyarakat, maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanapraktek larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
2. Bagaimana sanksi yang diterapkan kepada masyarakat bagi yang melanggar larangan tersebut?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan adalah Sistem Adat Salingka Nagari Guguak Malalo (Larangan Nikah Beda Suku) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang hendak dicapai penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskanprakteklarangan perkawinan beda suku di nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkankepadamasyarakatbagiyang melanggar larangan tersebut.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan beda suku di nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.

- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dan memperkaya kajian teori hukum Islam.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan di proyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Definisi Operasional

Judul proposal ini adalah **“Problematika Sistem Adat Salingka Nagari GuguakMalalo (Larangan Perkawinan antar Suku yang Berbeda) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”** Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Problematika: Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti masalah atau persoalan (M. Echols Shadily, 2000: 440). Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan (Depdiknas, 2005: 896).

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat

dan tidak maksimal.

- Adat Salingka Nagari:** Suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam Suatu Nagari tertentu di Minangkabau, belum tentu berlaku di Nagari yang lain.
- Larangan Perkawinan:** Tidak diperbolehkannya sepasang laki-laki dan wanita untuk saling menikahi disebabkan alasan-alasan tertentu seperti aturan agama dan aturan adat yang berlaku.
- Hukum Islam:** Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Jadi yang penulis maksud dalam judul ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap problematika adat yang ada di Nagari Guguak Malalo terkhusus dalam hal larangan perkawinan antara suku yang berbeda.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Larangan Perkawinan dalam Islam

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “*nikah*”, atau kata, *zawaja*. Kata “*nikah*” disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزيجها). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ-يوطأ-وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (Warson, 1997: 1461). *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *adhamma-yadhummu-dhamman* (ضم-يضم-ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah (Suma, 2004: 42-43).

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u - jam'an* (جمع-يجمع-جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u* (Suma, 2004: 43). Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج-يزوج-زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (زوج-يزوج-تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*"

(فعل - يفعل - تفعليل) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri (Suma, 2004: 43-44).

Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran ('Uwaidah, 2002: 375). As-Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu musytarak bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam katanikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat *syar'i*. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad (as-San'ani, 1960: 350). Dengan demikian, kata "nikah" secara bahasa berarti penyatuan, penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran.

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Thalib, 1986: 47). Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya (Hamid, 1978: 1).

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Suma, 1977:76).

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimat atau kata-katanya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad menghalalkan hubungan. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

b. Dasar Hukum dan Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3) (Depag RI, 1986:115).

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32). (Depag RI, 1986: 594).

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).(Depag RI, 1986: 644).

Beberapa hadis yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. " رواه الجماعة.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al- Jama'ah). (Asy Syaukani, 1973: 171)

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "رَدَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن

مظعون التَّبَتُّلَ ولو أذن له لِإِختصِينَا" (رواه البخاريومسلم)

Artinya:

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim). (Asy Syaukani, 1973: 171)

وعن سعيد بن جبيري قال: قال يا ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا: قال: تزوج فان

خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)

Artinya:

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari). (Asy Syaukani, 1973: 171)

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة, " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّى عَنْ التَّبَتُّلِ,

وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 33)

(رواه الترمذي وابن ماجه).

Artinya:

Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). (Ash Shiddieqy, 2003: 8)

Menurut At Tirmidzi, hadis Samurah tersebut adalah hadis Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulq meriwayatkan hadis ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadis tersebut adalah shahih (Asy Syauckani, 1973: 172).

Hadis senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadis tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah (Ash Shiddieqy, 2003: 8).

Hadis senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama- nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah. (Asy Syauckani, 1973: 173). Hadis senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadis ini lemah.

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun

perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah sunnah*. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

c. Rukun Nikah

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 966), rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"(Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu (Anshori, 2006: 25). Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Sosroatmodjo dan Aulawi, 1975: 80)

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

- 1) Adanya calon suami;
- 2) Adanya calon Isteri;
- 3) Adanya wali; 4)
- 4) Adanya dua orang saksi laki-laki; dan
- 5) Adanya Ijab dan Qabul (Khuzari, 1995: 50)

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."(Khuzari, 1995: 50). Menurut Satria Effendi M. Zein (2005:64) bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu (Muchtar, 1995:34). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum (Kot, 2004:7). Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf (1978: 118), bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secarasyara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum (Zahrah, 1958:59) Adapun syarat nikah

- 1) Syarat-syaratnya calon suami:

- a) Beragama Islam.
 - b) Jelas ia laki-laki.
 - c) Tertentu orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani *iddah thalak raj'iy*.
 - g) Tidak dipaksa.
 - h) Bukan mahram calon isteri.
- 2) Syarat-syaratnya calon isteri:
- a) Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b) Jelas ia perempuan.
 - c) Tertentu orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g) Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h) Bukan mahram calon suami (AbidindanAminuddin, 1999: 64)
- 3) Syarat-syaratnya Wali:
- a) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b) Jelas ia laki-laki.
 - c) Sudah baligh (telah dewasa).
 - d) Berakal (tidak gila).
 - e) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f) Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
 - g) Tidak dipaksa.
 - h) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i) Tidak fasiq.

- 4) Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Jelas ia laki-laki.
 - c) Sudah baligh (telah dewasa).
 - d) Berakal (tidak gila),:
 - e) Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
 - f) Tidak fasiq.
 - g) Tidak pelupa.
 - h) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
 - i) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
 - j) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
 - k) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - l) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul (Hamid, 1977:71)
- 5) Syarat-syaratnya Ijab dan Qabul.
 - a. Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya"(Abidin dan Aminuddin, 1999: 64).
- 6) Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:
 - a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
 - b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
 - c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
 - d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
 - e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku.Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
 - f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik

sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya (Abidin dan Aminuddin, 1999: 65).

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi (Hakim, 2000: 84). Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah". Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan (Hamid, 1995: 34-40). Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah". Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lainsehingga dipandang terpisah dari ijab. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab (Hamid, 1995: 25). Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh ijab qabul akad pernikahan

- 1) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.
 - a) Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan".

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

- b) Qabul: "Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai" (Hakim, 2000: 59).
- 2) Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.
- a) Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai" (Hamid, 1995: 26).
- b) Qabul: "Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai".
- 3) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a) Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b) Qabul: "Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai" (Abidin dan Aminuddin, 1999: 66).
- 4) Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya.
- a) Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan

kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

- b) Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan".
 Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai" (Kuzari, 1995: 40)

d. Tujuan Nikah

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. an-Nisa': 1) (Depag RI, 1986:114).

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut (Syarifuddin, 2004: 46-47).

- b. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. ar-Rum: 21). (Depag RI, 1986: 648).

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun di antara hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan persaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

2. Larangan Perkawinan Dalam Islam

a. Definisi Larangan Perkawinan

Perkawinan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin, 2009: 109).

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja

yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara-perkarayang menghalangi keabsahan nikah). Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa' ayat 22- 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam kedua ayat di atas secara garis besar tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku untuk sementara (Ghazaly, 2003: 103). Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya mengandung arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahrammu'abbad*. Sedangkan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu mengandung arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu saja, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahrammu'aqqat* (Ghazaly, 2003: 103).

b. Larangan yang Berlaku untuk Selamanya

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau disebut *mahram mu'abbad*, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, *pertama*: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, *kedua*: karena adanya hubungan perkawinan dan *ketiga*: karena adanya hubungan persusuan (Sabiq, Vol.2, 2006: 487).

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam wanita, yaitu: (Syarifuddin, 2009: 111)

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara perempuan ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- e. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu.
- g. Cucu perempuan saudara laki laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- h. Anak perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah untuk menghormati kerabat. Merupakan hal yang mustahil secara fitrah, orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara keduanya.

Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya (As-Subki, , Nur Khozin, 2010: 122). Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia menikah dengan perempuan lain sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas (Qardhawi, ,Mu'ammal Hamidy, 2003: 246).

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini: (Syarifuddin, 2009: 111)

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu.

- d. Saudara laki-laki ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- e. Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *Mushaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *Mushaharah* ada empat, yaitu: (Ibnu Rusyd, Vol.2, 2005: 27)

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)

Haram hukumnya menikahi perempuan yang telah dikawini oleh ayah dan perempuan yang telah dikawini oleh kakek hingga ke atas. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Qs. al-Nisa': 22)

Pada masa Jahiliyyah diperbolehkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah, kemudian Islam mengharamkan mengawini

perempuan yang telah dikawini oleh ayah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah adalah sebab adanya akad, meskipun wanita tersebut belum pernah dijimak oleh ayah (Azzam, Hawwas, , Khon, 2011: 59).

b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)

Haram hukumnya mengawini istri anak (menantu), istri anaknya anak laki-laki, istri anaknya anak perempuan dan seterusnya hingga ke bawah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh anak adalah sebab adanya akad, meskipun perempuan tersebut belum dijimak oleh anak.

c. Ibu istri (mertua)

Keharaman mengawini ibu istri adalah sebab adanya akad, baik istrinya itu sudah disetubuhi atau belum.

d. Anak perempuan dari istri (anak tiri)

Haram hukumnya mengawini anak perempuan istri dengan syarat istri (ibu anak tiri tersebut) telah digauli. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut: (Mashur, , Arifin, 2015: 158)

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu perempuannya
- c. Ayah dari suami atau kakeknya
- d. Anak laki-laki dari suaminya atau cucunya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan

sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat- kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya (as-Subki, , Nur Khozin, 2010: 124).

Ketiga: karena hubungan persusuan (Tihami, Sahrani, 2010: 67).

- a. Ibu susuan. Yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu susuan dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah seseorang yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang,

bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka. (Wasfhi, 2005: 427)

c. Larangan yang Berlaku untuk Sementara

Larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara atau disebut mahram mu'qqat adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram mu'qqat adalah sebagai berikut: (Soemiyati, 1982: 35-37)

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu (Syarifuddin, 2009: 124).
- b. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

- c. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain dan telah dicerai serta telah habis masa idahnya.

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

d. Wanita yang sedang menjalani iddah, baik iddah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahinya, sampai habis masa idahnya (Hatim, 1996:11). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati...

- e. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat (Syarifuddin, 2009: 130). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

Penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

- f. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih

baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu”.

g. Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan ini tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya Ghazaly, 2003: 113).

h. Mengawini lebih dari empat orang wanita.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami hanya boleh mengawini empat orang wanita, kecuali salah seorang dari istri yang empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Dengan begitu haram hukumnya mengawini perempuan kelima dalam masa tertentu, yaitu selama seorang dari istri yang empat itu belum diceraikan (Syarifuddin, 2009: 125).

B. Tinjauan Umum tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan ‘urf yaitu:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.(Efendi & Zein, 2005: 153)

Istilah *urf* dalam istilah tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). ‘Urf dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul*. Sedangkan contoh ‘urf dalam bentuk perkataan, misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak (Dahlan, 2010: 210).

Menurut Abdul Karim Zaidan di kemukakan definisi ‘urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Effendi, 2005: 153).

Menurut Badran juga mengemukakan definisi ‘urf adalah apa-apa yang di biasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka (Syarifudin, 2008: 388).

Menurut Abu Zahra di kemukakannya definisi ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka (Shidiq, 2010, p. 98).

2. Macam-macam ‘Urf

Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu:

- a. *Al-‘Urf ‘Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan (Efendi & Zein, 2005: 154).
- b. *Al-‘Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang (Efendi & Zein, 2005: 154).

selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-‘urf* dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-‘Urf ash-Shahihah* (*‘Urf yang Absah*) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.

Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada pihak laki-laki yang meminang (Dahlan, 2010: 210-211).

- 2) *Al-'Urf al-Fasidah* (*'Urf yang rusak/salah*) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fashidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam (Dahlan, 2010: 211).

3. Syarat-syarat *'urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bias dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku (Efendi & Zein, 2005: 156-157).

4. Kaidah yang Berlaku Bagi 'Urf

Pengertian kaidah-kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nass (Djazuli, 2007: 4).

Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuannya dalam syarak maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka di kembalikanlah kepada ‘urf”

Contohnya dalam menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal ini pencurian arti berpisah dalam khiyar majelis waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim pendapat ulama Imam Syafi’i di Irak, dan qaul jadid pendapat barunya di Mesir menunjukkan di perhatikannya ‘urf dalam istinbath di kalangan syafi’iyah.

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fikih, Al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum”

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa-apa yang di lihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik” (Zulbaidah, 2016: 159).

Pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan kata ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang di syartkan.

الْمَعْرُوفُ عَرَفَ كَالشُّرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah di syaratkan”(Zulbaidah, 2016: 159).

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Paraulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat di terima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b. ‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطْرَدْ فَلَا

Artinya:

“Sesungguhnya ‘adat yang di perhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan perhitungkan”(Zulbaidah, 2016: 159)

Umpamanya, kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama berlaku ini yang di maksud dengan kacau, maka transaksi harus di sebutkan jenis mata uangnya (Zulbaidah, 2016: 159-160).

- c. *Urf* yang di jadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Aryinya:

“Urf yang di berlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

Badran juga memberikan contoh yaitu orang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak di jelaskan apakah maharnya di bayar lunas atau di cicil, sedangkan ‘adat yang berlaku waktu itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada ‘adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta di bayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan ‘adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut ‘adat yang muncul kemudian (Zulbaidah, 2016: 160)

- d. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat sah karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang fasid yang telah di sepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *urf* atau ‘adat itu di gunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas

adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf. ‘*Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk *ijma*’ atau masalahat. ‘Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*’ walaupun dalam bentuk sukuti, ‘Adat itu berlaku dan di terima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti ini berarti menolak masalahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya (Zulbaidah, 2016: 160).

C. Penelitian Relevan

Dalam Penelitian relevan penulis menemukan ada beberapa penelitian yang juga mengangkat masalah larangan perkawinan, antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Dedi Hasman (2016) yang berjudul Larangan Adat Tentang Perkawinan “*Tuka Lapiak*” Di Nagari Simpuruik Menurut Perspektif Hukum Islam. dengan hasil penelitian bahwa larangan tersebut sudah merupakan aturan adat yang turun temurun semenjak lama. Bagi masyarakat yang melanggarnya maka diberikan sanksi adat yang berlaku di Nagari Simpuruik tersebut. Aturan ini diberlakukan untuk menghormati adat, *Niniak Mamak*, datuak serta ‘alim ulama.

Alasan adanya pelarangan tersebut adalah karena adanya kemudharatan yang didapat oleh pihak yang melanggar aturan adat tersebut yaitu timbulnya fitnah di tengah masyarakat dan kecemburuan terhadap saudara kandung. Dalam hukum Islam memang tidak ada larangan perkawinan tukar lapiak akan tetapi ada larangan perkawinan karena ada hubungan seperti sesusuan dan ada hubungan kekerabatan atau tali darah.

Jika diperhatikan, maka tampak jelas perbedaan bahasan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti. Penelitian yang akan penulis lakukan sebagaimana yang berjudul “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari GuguakMalalo (Larangan Pernikahan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Islam” lebih menitikberatkan pembahasan kepada proses larangan pernikahan antara dua suku yang berbeda, sedangkan skripsi di atas larangan pernikahan *tukar lapiak*.

Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Mira Karmila (2015) dengan judul Eksistensi larangan Perkawinan antara Penduduk asli Nagari Saningbaka dengan Penduduk Asli Nagari Singkarak Menurut Hukum Islam. Fokus dari penelitian ini adalah adanya larangan pernikahan yang terjadi antara masyarakat yang berasal dari dua Nagari (desa) yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Jika diperhatikan ada kemiripan dari penelitian ini dengan apa yang penulis teliti, akan tetapi terjadi perbedaan pada objek penelitiannya yaitu, larangan perkawinan antar Nagari yang berbeda sedangkan yang penulis teliti adalah larangan perkawinan antar suku yang berbeda.

Selanjutnya penelitian skripsi yang ditulis oleh Sardi (2016) yang berjudul Larangan perkawinan karena *Satapian* di Pariangan Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aturan larangan Perkawinan *satapian* ini sudah berlaku semenjak zaman nenek moyang dahulu, aturan ini dilakukan untuk menghormati adat, *Niniak Mamak* dan ulama. Bagi masyarakat yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi yaitu di usir dari kampung sepanjang hidupnya.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam maka aturan adat ini tidak bertentangan dengan Prinsip Hukum Islam. Karena tujuan dari adanya larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya kemudharatan dikemudian hari, sedangkan dalam kaedah fikih disebutkan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Setelah penulis analisis, penelitian ini tentu memiliki perbedaan yang jauh dengan apa yang penulis teliti karena penelitian ini terfokus kepada larangan perkawinan terhadap masyarakat yang *satapian* atau satu tempat mandi (tetangga dekat). Sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis bukanlah itu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari tradisi larangan perkawinan antara suku yang berbeda di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan pembuatan hukum adat tersebut serta bagaimana bentuk sanksi yang di berikan oleh masyarakat Nagari GuguakMalalo ketika terjadi pelanggaran.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini selama enam bulan mulai dari November 2019 sampai Juni 2020.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Bimbingan proposal pra seminar	✓	✓	✓					
2.	Seminar proposal				✓				
3.	Melakukan penelitian					✓			

	kelengkapan								
4.	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan penelitian						✓		
5.	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan							✓	
6.	Ujian skripsi								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian utamanya adalah penulis sendiri, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrumen pendukung yaitu *field-notes* (cacatan lapangan), perekam suara dan kamera).

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu diantaranya orang yang pernah melanggar larangan perkawinan beda suku yaitu 3 pasangan, orang yang pernah tidak jadi menikah karena ternyata tidak boleh saling menikahi 2 orang, besertaninik mamak 3 orang yang

berada di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, dokumen adat dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran atas pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seorang responden. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan ketua KAN, tokoh adat dan *niniak mamak* beserta orang-orang yang pernah melanggar dan orang yang gagal menikah karna baru tahu aturan tersebut yang berada di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tentang larangan perkawinan antar suku yang berbeda. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan.

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *filed notes* (cacatan lapangan), perekam suara dan kamera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh didapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dan dicatat dalam sumber-sumber data sehingga diperoleh gambaran mengenai “Problematika Sistem Adat Salingka Nagari GuguakMalalo (Larangan Perkawinan Antar Suku Yang Berbeda) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, data yang penulis peroleh adalah dari Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar akan penulis klasifikasi dan susun datanya berdasarkan katagorinya masing-masing. Setelah data tersusun dan terklafikasikan kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan terhadap alasan pelarangan perkawinan antar suku yang berbeda serta apa Sanksi bagi mereka yang melanggarnya di analisa dari sudut pandang Hukum Islam.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengetahui alasan Pelarangan perkawinan antar suku yang berbeda serta apa sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan cara wawancara lalu dicek dengan observasi. Bila dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda (Sugiyono, 2014: 274)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Nagari GuguakMalalo

Pada zaman dahulu kerajaan Minangkabau berpusat di Nagari Pariangan disana terdapat 13 (tiga belas) keluarga yang terkenal dengan keberanian mereka, tetapi mereka selalu membangkang dan tak mau patuh kepada segala peraturan Raja, karena mereka selalu membangkang maka akhirnya raja membuang ke tiga belas keluarga tersebut dari Nagari Pariangan.

Mereka dibuang keluhak Agam (kampuang tigo baleh) setelah tidak memungkinkan untuk menetap akhirnya mereka pindah ke Solok, disanalah mereka berkembang biak hingga terbentuklah suatu perkampungan (kampuang kubuang tigo baleh). Semenjak ketiga belas keluarga dibuang dari kerajaan Pariangan, semenjak itu pula di Nagari Pariangan tadi selalu terjadi kekacauan dimana terjadi perampokan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sehingga merajarela, hingga keamanan dan ketertiban tidak lagi terjaga dan terpelihara.

Akhirnya sang Raja bermusyawarah dengan ninik mamak dan segenap tokoh masyarakat untuk memanggil dan menjemput kembali ketiga belas keluarga yang telah dibuang tadi karena pada zaman dahulu merekalah yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Nagari Pariangan dengan keberanian mereka.

Dan diambilah kata sepakat untuk memanggil dan menjemput kembali ke tiga belas keluarga yang dibuang untuk menjaga keamanan dan ketentraman Nagari Pariangan.

Ketiga belas keluarga tersebut mau kembali ke Nagari Pariangan, tapi mereka mengajukan beberapa syarat kepada sang raja syarat-syarat mereka adalah:

- a. Mereka tidak akan membungkuk dan menundukan badan bila bertemu berhadapan dan berbicara dengan sang raja.
- b. Bebaskan mereka untuk mencari daerah pertanian diwilayah sekitar danau singkarak.
- c. Mereka tidak akan memperhambakan diri bila berbicara dengan sang raja bahkan mereka akan menyebut diri mereka dengan sebutan “DEN”

Sang rajapun memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh ketiga belas keluarga yang dibuang tadi dan akhirnya merekapun kembali kenagari Pariangan dan mulai menciptakan keamanan dan ketentraman di nagari tersebut.

Setelah nagari Pariangan kembali damai dan tentram maka masyarakat kubuang tigo baleh tersebut mulai mencari daerah garapan pertanian seperti tuntutan mereka semula.

Pertama-tama mereka menempati daerah padang ribu yang sekarang disebut kota solok dan mereka menempati serta membuat perkampungan disana yang disebut dengan kampuang kubuang tigo baleh dan akhirnya kampuang kubuang tigo baleh tadi dipecah menjadi 13 Nagari adapun ke 13 dari kubuang 13 tadi adalah:

- a. Solok jo Salayo
- b. Kinari jo Muaro Paneh
- c. Cupak jo Gantuang Ciri
- d. Guguak jo Koto Gadang
- e. Sungai Lasi jo Taruang-taruang
- f. Koto Anau jo Bukik Sile
- g. Koto Baru

Lama kelamaan seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk akhirnya masyarakatpun semakin berkembang sehingga mengakibatkan sempitnya daerah pemukiman dan lahan pertanian hingga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Akhirnya sebagian dari masyarakat kubuang tigo baleh tadi mencari daerah pemukiman yang baru, dan mereka menuju daerah bagian barat dari danau singkarak, mereka melalui daerah paninggahan, dan sebagian dari mereka menetap di paninggahan, dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara, dan pertama kali menempati koto baing (Jorong Baing sekarang) disanalah mereka mulai *mencancang*, *malanteh* membuat sawah dan ladang dan sebagian lagi meneruskan perjalanan ke utara (Duo koto), akhirnya taratak dari kubuang 13 (tigo baleh) tadi berkembang sampai ke utara berbatas dengan padang laweh sekarang.

Akhirnya taratak dibagi menjadi tiga, yaitu: *koto di mudiak*, *koto di tangah*, dan *koto di ilia*, ketiga koto tersebut bersuku Jambak, dan sesuai dengan perkembangan, suku Jambak pun di pecah menjadi 11 (sebelas) suku ketiga koto bergabung menjadi satu nagari yaitu Nagari GuguakMalalo, karena sewaktu mencari daerah garapan pertama kali sebelum sampai kedaerah padang ribu (solok sekarang) mereka pernah melalui daerah ini.

Nagari GuguakMalalo terdiri dari tiga jorong yaitu:

1. Jorong Duo Koto

Dizaman dahulu didaerah tersebut terdapat dua kotonya yaitu koto dimudik, dan koto ditangah dan sekarang menjadi salah satu Jorong di nagari GuguakMalalo.

2. Jorong Guguak

Dizaman dahulu didaerah tersebut terletak di dataran yang tinggi, serta tempat bermusyawarah para leluhur dalam membahas segala sesuatunya tentang anak dan kemenakan sehingga dapat didengar dengan jelas oleh peserta rapat.

3. Jorong Baing

Baing asal katanya dari Bahiang, karena didaerah tersebut terdapat para leluhur,merencanakan(meneropong daerah lain) dalam memperluas areal tempat tinggal,serta matapencarian untuk

anak cucu mereka agar bisa menetap dan mendapatkan mata pencarian yang tetap pula (*Profil Nagari GuguakMalalo*).

2. Geografis Nagari GuguakMalalo

Nagari GuguakMalalo berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatas dengan :

Berbatas Administarasi dengan kenagarian Padang Laweh dan batas Administrasi nya terdapat di pasar Malalo jorong Duo Koto yang ditandai dengan anak Sungai Tambungan (Batang bohongan/anak sungai yang tidak memiliki hulu).

b. Sebelah Selatan berbatas dengan :

Berbatas dengan Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok yang terdapat didusun Pudung jorong Baing, yang ditandai anak sungai Ai si Busuk.

c. Sebelah Timur berbatas dengan:

Perairan Nagari Simawang.

d. Sebelah Barat berbatas dengan :

Nagari Asam Pulau Kecamatan Induriang Kabupaten Padang Pariaman yang di tandai sebuah Sungai yang membelah nagari tersebut yang nama sungai nya Sungai Gariang.

Nagari GuguakMalalo mempunyai ketinggian dari permukaan laut 379 dpl sampai dengan 1700 dpl. Topograffi daerah bergelombang dan berbukit, hamparan sawah di pinggir Danau Singkarak, sumber pengairan berasal dari anak-anak sungai yang berasal dari perbukitan dan pegunungan selingkar Nagari Guguak Malalo. (*Profil Nagari GuguakMalalo*)

3. Kependudukan di Nagari GuguakMalalo

Tabel 4
Jumlah Penduduk

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	
	a. 0 – 15 tahun	596
	b. 16 – 55 tahun	1.278
	c. Diatas 55 tahun	286
2.	Perempuan	
	a. 0 – 15 tahun	650
	b. 16 – 55 tahun	1.330
	c. Diatas 55 tahun	320
JumlahPendudukLaki-Laki		2.160
JumlahPendudukPerempuan		2.300
Jumlah		4.460

Sumber Data: Profil Nagari GuguakMalalo

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Nagari Guguak Malalo tahun 2020 adalah 4.460 orang dengan penduduk laki-laki 2.160 orang dan penduduk perempuan 2.300 orang. Berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Umur 16 sampai 55 tahun paling banyak dibandingkan umur 0 – 15 tahun dan diatas 55 tahun.

4. Pendidikan di Nagari GuguakMalalo

a. Tingkat Pendidikan di Nagari GuguakMalalo

Tabel 4.2		
Tingkat Pendidikan		
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
01.00	Belum Sekolah	683
02.00	Putus Sekolah	353
03.00	SD	953
04.00	SLTP	1.254
05.00	SLTA	862

06.00	SI	240
7	S2	115
Jumlah		4.460

Sumber Data: Profil Nagari GuguakMalalo

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan di Nagari GuguakMalalo tahun 2020 adalah SLTP sebanyak 1.254 orang, lalu dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SD, SLTA, SI dan S2. Dan terdapat 353 anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah disebabkan oleh kehidupan ekonomi keluarga yang kurang untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Nagari GuguakMalalo hanya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SLTP. Walaupun begitu setidaknya pendidikan di Nagari GuguakMalalo sudah mulai meningkat dengan adanya tamatan S1 dan S2.

b. Jumlah Sekolah di Nagari GuguakMalalo

Tabel 4.3
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3
2.	TK	2
3.	SD	5
4.	SLTP	2
5.	SLTA	1
Jumlah		13

Sumber Data: Profil Nagari GuguakMalalo

Dari data di atas dapat di lihat di Nagari GuguakMalalo terdapat semua tingkat pendidikan kecuali perguruan tinggi. SD

merupakan jumlah sekolah yang banyak terdapat disana dan setiap jorong di Nagari GuguakMalalo memiliki satu SD bahkan ada dua SD di satu jorong, ini berarti mayoritas anak-anak tingkat SD bersekolah di Jorong mereka masing-masing. Namun setelah tamat SD banyak yang sekolah ke daerah lain dari pada melanjutkan sekolah di nagari mereka. Satu SLTP dan SLTA yang terdapat di Nagari GuguakMalalo adalah sekolah pesantren yaitu Yayasan Angku Limo Puluh (YASTU).

5. Perekonomian di Nagari GuguakMalalo

a. Mata Pencarian Masyarakat di Nagari GuguakMalalo

Tabel 4.4
Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1.	PNS	39
2.	Pegawai Swasta	13
3.	Petani	829
4.	Peternak	106
5.	Nelayan	263
6.	Pedagang	13
7.	Buruh Tani	79
10.	Tidak bekerja	302
11.	Belum bekerja	2816
Jumlah		4.460

Sumber Data: Profil Nagari GuguakMalalo

Dari data di atas dapat di kita lihat bahwa di Nagari GuguakMalalo mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai petani dan nelayan. Petani sebanyak 829 orang dan nelayan sebanyak 263 orang. Lalu dilanjutkan dengan mata pencarian

sebagai buruh tani, buruh bangunan dan pabrik, peternak, pedagang, PNS, dan pegawai swasta.

b. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Nagari GuguakMalalo

Tabel 4.5
Kartu Keluarga (KK)

No	Kartu Keluarga (KK)	Jumlah
1.	KK Miskin	664
2.	KK Prasejahtera	496
3.	KK Sejahtera	21
Jumlah		1.181

Sumber Data: Profil Nagari GuguakMalalo

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa di Nagari GuguakMalalo mayoritas penduduknya yang memiliki kartu keluarga miskin dengan jumlah 664, kartu keluarga prasejahtera dengan jumlah 496, dan kartu keluarga sejahtera dengan jumlah 21. Ini berarti banyak masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan menjadi salah satu penghalang untuk bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Keagamaan di Nagari GuguakMalalo

Penduduk di Nagari GuguakMalalo beragama Islam, sehingga terdapat delapan mesjid di nagari ini. Setiap jorong paling kurang terdapat 2 mesjid dan ditambah lagi sekurangnya lima mushalla di masing-masing jorong. Selain itu terdapat sekolah pesantren yaitu Yayasan Tuanku Limo Puluh (YASTU), yang tingkat pendidikannya Tsanawiyah (SLTP) dan Aliyah (SLTA). Kegiatan keagamaan di Nagari GuguakMalalo yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari GuguakMalalo masih kurang dalam pengetahuan mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah. (*Profil Nagari GuguakMalalo*)

7. Sosial dan Budaya di Nagari GuguakMalalo

Sosial budaya di masyarakat di Nagari GuguakMalalo masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini (*Profil Nagari GuguakMalalo*).

B. Praktek Larangan Perkawinan Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan kabupaten Tanah Datar

Guguak Malalo pada asalnya hanya memiliki 1 suku yaitu Jambak. Dengan semakin bertambahnya penduduk seiring berjalannya waktu, suku Jambak dibagi menjadi 11 suku yang dikelompokkan ke dalam 3 *Koto*, yaitu *Koto Di Ilie*, *Koto di Tangah*, dan *Koto Di Mudiak*. Sekarang, 11 suku tersebut sudah memiliki *Niniak Mamak/Datuak* sebanyak 71 orang. Keputusan untuk membagi suku dan membentuk *Ninaik Mamak* tersebut adalah melalui mufakat bersama para *Niniak Mamak* yang ada di NagariGuguak Malalo. Untuk hari ini sudah tidak ada lagi penambahan *Niniak Mamak* karena sudah diputuskan dalam mufakat bahwa penambahan sudah tidak bisa diadakan lagi

mengingat karena sudah terlalu banyak *Datuak* (*Datuak Maliputi*, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).

Pelarangan nikah antar suku yang berbeda di Guguak Malalo memiliki dua bentuk:

1. Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu *Koto*

Pada dasarnya dalam sebuah *Koto* diperbolehkan nikah antar suku yang berbeda, namun ada larangan saling menikahi yang dibentuk khusus untuk suku tertentu. Pada *Kotodi Ilie*, Suku yang boleh saling menikahi hanyalah dengan suku yang berada dalam kelompok yang berbeda atau dari *Koto* lain. Seperti suku Koto-Pisang hanya boleh nikah dengan yang berasal dari Kelompok *Suku Di Okik* namun dilarang saling menikahi dengan suku Jambak karena sama-sama berada dalam kelompok *Suku di Baruah* walaupun sukunya sudah berbeda.

Pelarangan nikah yang serupa juga terdapat pada kelompok suku *Koto di Mudiak*. Kelompok suku yang memiliki 4 suku ini yakni; *Galapuang*, *Baringin Gadang*, *Pauah* dan *Simauang* pada dasarnya boleh saling menikahi, namun ada larangan nikah pada suku tertentu, seperti suku *Galapuang* tidak boleh saling menikahi dengan suku *Pauah*, suku *Simauang* juga dilarang saling menikahi dengan suku *Baringin Gadang* padahal mereka adalah suku yang berbeda.

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi juga ada pelarangan nikah yang khusus diberlakukan pada beberapa Kaum *Datuak* tertentu seperti dalam *Koto di Tangah* yang terdiri dari 3 suku yaitu; *Muaro Basa*, *Kampuang Nyio* dan *Baringin Kaciak*. Ketiga suku ini sebenarnya boleh saling menikahi satu sama lainnya. Akan tetapi ada larangan khusus yang dibuat oleh pemangku adat, yaitu tidak bolehnya saling menikahi antara *Suku Muaro Basa* yang berada dalam kelompok *PayungDatuak* Majo Indo dengan *Suku Kampuang Nyio* kelompok *PayuangDatuak* Rajo Malano.

2. Larangan nikah antar suku yang berbeda antar *Koto*

Dari 3 *Koto* yang ada di Nagari Guguak Malalo, ada beberapa larangan nikah yang diberlakukan terhadap suku yang berbeda dan juga berasal dari *Koto* yang berbeda. *Pertama*, Suku *Koto-Pisang* yang merupakan suku yang terdapat dalam kelompok *Koto Di Ilie* tidak dapat saling menikahi dengan suku *Muaro Basa* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tangah*. *Kedua*, Suku *Galapuang* yang berasal dari suku *Koto Di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Sapuluah* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Ilie*. *Ketiga*, Suku *Simauang* dan *Baringin Gadang* yang berasal dari kelompok suku *Koto di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Tangah* yang termasuk kelompok suku *Koto di Ilie*. *Keempat*, Suku *Kampuang Nyio* khusus kaum *Datuak Rajo Malano* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tangah*, dilarang saling menikahi dengan Suku *Jambak* kaum *Datuak Nan kayo* yang berasal dari kelompok suku *Koto di Ilie*. (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB)

Adapun mengenai alasan munculnya larangan-larangan ini adalah karena adanya sumpah dari nenek moyang yang terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Datuak Maliputi “*Larangan ko lah ado samanjak dahulunya, walapaun urangnyo balaianan suku tetapi karano lah dilarang dek niniak moyang dahulunya jo basumpah mako larangan iko harus tetap dipatuhi*”.

“larangan ini sudah ada semenejak dahulunya, walapun orangnya berasal dari suku yang berbeda, tetapi karena telah dilarang melalui sumpah oleh nenek moyang dahulunya maka aturan ini mesti tetap dipatuhi” (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB). Lebih lanjut Datuak Maliputi menjelaskan bahwa selama ini memang telah ada yang melanggar aturan ini namun secara umum aturan ini diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Datuak Bunsu bahwa aturan adat seperti ini disepakati oleh seluruh *Niniak Mamak* dari 11 Suku yang ada di

Guguak Malalo. Kesepakatan ini dibentuk dalam rangka menjaga *sumpah satiah* nenek moyang dahulunya. Mengenai alasan sumpah ini kenapa muncul, Datuak Maliputi dan Datuak Bunsu sepakat mengatakan bahwa ini murni dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi antar suku tersebut. Ketika antara suku A dengan suku B sudah tidak ada lagi ketentuan saling menikahi dengan adanya sumpah maka mereka akan merasa bahwa mereka *badunsanak*, sehingga antara satu sama lainnya akan merasa satu keluarga dan akan muncul rasa saling tolong menolong ketika ada pekerjaan berat yang perlu diselesaikan dalam suku tersebut seperti adanya pesta pernikahan, kemalangan dan lain-lain.

Kepatuhan masyarakat nagari Guguak Malalo terhadap aturan larangan nikah beda suku ini juga didasari dengan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, setiap masyarakat yang melanggar aturan adat ini dan menentang untuk tidak meindahkannya pada umumnya mereka celaka dalam hidupnya. *“Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraik kayu kateh dak bapucuaq kabawah dak baurek di tengah digiriak kumbang”*. “Maksudnya adalah setiap pelaku pelanggaran aturan adat larangan nikah antar suku yang berbeda biasanya selalu sensara dalam hidupnya seperti keturunan yang lahir dalam keadaan cacat, anak yang memiliki keterbelakangan mental/idiot, ada yang meninggal, serta ada yang sakit-sakitan”.(Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 12 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Ini tentu adalah alasan yang sangat tidak logis sama sekali. Dalam ilmu genetika manusia, perkawinan yang signifikan menurunkan penyakit manusia adalah perkawinan yang sedarah sampai sejauh sepupu. Jadi walaupun seandainya sukunya sama, tetapi bukan kerabat dekat, maka risikonya sangat kecil. Akan tetapi, walaupun sukunya berbeda, atau bahkan bangsanya berbeda, namun kerabat dekat, maka risikonya menurunkan penyakit cukup besar. (Teguli Haryo Sasongko, <https://m.detik.com/health/konsultasi/d-1637492/adakah-risiko-penyakit-genetika-jika-nikah-sesama-suku>, akses 20 April 2020). Walaupun demikian fakta ini tentu juga mesti dipertimbangkan dengan serius, karena sudah tidak satu atau dua kasus lagi yang terjadi di tengah masyarakat, siapaun yang melanggarnya memang akan mendapatkan

musibah dalam keluarganya, hampir terjadi pada semua pasangan yang melanggar, baik dalam bentuk kelainan fisik pada keturunan atau penyakit lainnya. Menurut Datuak Maliputi, ini bukan menentang syari'at, akan tetapi membuat aturan dengan tujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan menjauhi diri dari kebinasaan. (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB)

Lebih lanjut Datuak Bunsu mengatakan, sekarang ini bagi kita sebagai *Niniak Mamak* tinggal menjalankan aturan yang telah ada dan mensosialisasikannya kepada anak kemandakan di GuguakMalalo agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Proses sosialisasi ini telah berjalan semenjak dahulunya dengan berbagai macam metode. Bisa dengan cara himbauan, ceramah adat di Surau/Mushalla serta langsung dari mulut ke mulut ketika berjumpa dengan anak kemandakan. (Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 12 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Hari ini, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan perhatian yang lebih mendalam tentang adat ini dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dasar yang ada di Nagari GuguakMalalo untuk memasukan materi tentang adat *Salingka Nagari* di GuguakMalalo ke dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), sehingga anak-anak Nagari GuguakMalalo sudah memahami sistem adat yang ada di GuguakMalalo semenjak dari usia dini. Alhasil program ini sangat memeberikan dampak positif kepada anak-anak yang bisa tahu sistem adat semenjak duduk di bangku Sekolah Dasar (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).

Program ini sudah berjalan lebih kurang semenjak 5 tahun belakang di GuguakMalalo. Tenaga pengajarnya diambilkan dari *Niniak Mamak* serta guru-guru yang memang sudah mengampu bidang studi yang berkaitan dengan sistem adat Minangkabau. Bahkan, sekarang sedang proses pembuatan buku *Adat Salingka Nagari GuguakMalalo* yang nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar di Sekolah dan pedoman bagi para *Niniak Mamak* Nagari GuguakMalalo dalam membimbing anak kemandakannya sehingga mereka tahu tentang adanya larangan Nikah antar suku yang berbeda secara khusus dan

sistem adat Salingka Nagari GuguakMalalo secara umum(Datuak Nan Kayo, wawancara pribadi, tanggal 11 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).

C. Sanksi Adat Yang Di Terapkan Kepada Masyarakat Yang MelanggarPraktek Larangan Perkawinan Beda Suku di Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

Larangan nikah antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo memiliki beberapa konsekuensi bagi para pelanggar aturan adat tersebut. Adapaun sanksi adat yang diterapkan kepada masyarakat yang melanggar larangan perkawinan beda suku tersebut adalah:

1. Pasangan pelanggar larangan nikah beda suku akan diusir dari Nagari sepanjang adat. Maksudnya jika dia melakukan akad nikah tersebut di kampung dia akan diusir dan tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam kampung atau Nagari GuguakMalalo.
2. Pasangan yang sudah di usir ke rantau, jika ingin pulang ke kampung halaman, melihat keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan tidak diperbolehkan sebelum ia menebus atau memebayar sanksi adat yang telah ditetapkan, yaitu harus membayar satu ekor kerbau besar ke Nagari. Bagi mereka yang sudah membayar denda tersebut maka diperbolehkan untuk tinggal di nagari dan diperlakukan sebagaimana mestinya seorang penduduk Nagari.
3. Pasangan yang sudah melanggar aturan larangan nikah beda suku tersebut terkadang bersikeras untuk tetap tinggal di kampung, maka pihak Kerapatan Adat Nagari juga memahami adanya hak azazi manusia untuk tinggal di manapun dia inginkan. Maka tetap diperbolehkan namun dia tetap dikucilkan di dalam kampung. "*Alek elok jo alek buruak indak diikutsertakan dalam Nagari*" (Maksudnya, pasangan tersebut tidak di acuhkan dan tidak diikutsertakan dalam nagari jika ada prosesi acara baik seperti pesta pernikahan baik ia yang berpesta atau orang lain. Begitu juga acara kematian maka ia tidak akan dikunjungi jika ada keluarganya yang kemalangan.

4. Jika pelanggaran larangan nikah beda suku tersebut berasal dari koto yang sama, maka pemanfaatan denda tersebut hanya dipakai untuk kemaslahatan kaum atau suku yang ada dalam koto tersebut. Namun jika pelanggarannya terjadi antar koto yang berbeda maka pemanfaatan denda tersebut dipakai oleh kedua koto tersebut bahkan nagari secara umum. Kerbau besar yang dibayarkan ke nagari tersebut akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum datuk tersebut dan juga pembangunan fasilitas umum nagari seperti pembangunan jalan umum, Mushalla dan juga balai-balai adat nagari (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).

Sedangkan alasan orang yang melanggar aturan larangan nikah beda suku tersebut adalah:

1. Pasangan M. dengan R. Pasangan ini berasal dari suku *Pauah* dan *Galapuang*. Menurut orang terdekatnya (L), beliau menyatakan bahwa pasangan M dengan R. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di dalam aturan adat Nagari Guguak Malalo. Pernikahannya dilaksanakan di rantau pada tahun 2017. Setelah menikah mereka memaksakan diri untuk pulang kampung dan enggan untuk membayar denda. Sesampai di kampung mereka dikucilkan oleh masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan mereka menentang aturan adat. (L. wawancara pribadi, tanggal 17 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).
2. Pasangan A.St. Marajo dengan N. (Sudah meninggal) yang berasal dari suku *Jambak* dan *Koto-Pisang*. Menurut orang terdekatnya (S), beliau menyatakan bahwa pasangan A.St. Marajo dengan N. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di aturan adat Nagari Guguak Malalo. Pernikahannya dilaksanakan di rantau karena mereka sebelumnya sudah lama merantau dan tidak lagi memikirkan aturan adat yang berlaku yang jelas bukan dilarang secara hukum agama. Pada awalnya mereka tetap berdomisili di rantau,

setelah tua mereka ingin pulang ke kampung dan mereka membayarkan denda satu ekor kerbau besar yang diberikan ke *Niniak Mamak* nagari Guguak Malalo barulah mereka diizinkan pulang ke kampung (S, wawancara pribadi, tanggal 18 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).

3. Pasangan A dengan S. yang merupakan pasangan yang berasal dari suku *Simauang* dan *Baringin Gadang*. Pasangan ini masih hidup. Menurut orang terdekatnya (J), Pasangan ini menikah di Bengkulu tidak di kampung. Karena mereka nikah antar suku yang dilarang untuk nikah, yaitu suku *Galapuang* dengan Suku *Pauah* maka mereka diusir sepanjang adat dari kampung. Sampai saat ini mereka masih menetap di Bengkulu dan tidak pernah pulang ke kampung halaman karena tidak mau membayar denda 1 ekor kerbau besar (J, wawancara pribadi, tanggal 19 April 2020, pukul 13.00-14.00 WIB).
4. Pasangan D. dengan S. yang berasal dari suku *Koto-Pisang* dengan suku *Muaro Basa*. Pasangan ini juga masih hidup. Salah satu keluarganya di kampung (P) mengatakan bahwa mereka juga nikah di Bengkulu. Pernikahan mereka juga merupakan pernikahan terlarang secara adat oleh karena itu mereka nikah di Bengkulu dan tidak mau pulang sampai sekarang karena takut membayar denda (P, wawancara pribadi, tanggal 18 April 2020, pukul 16.00-17.00 WIB).
5. Pasangan R. dan N. Yang berasal dari suku *Galapuang* dan *Kampuang Tengah*. R sudah meninggal sedangkan N masih hidup. Menurut pemaparan orang terdekat mereka (Dn). Pasangan ini sudah menikah lebih kurang 40 tahun yang lalu. Mereka nikah di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa *Niniak Mamak* tidak mengizinkan mereka menikah karena sudah terlalu lama merantau. Belakangan mereka baru mengetahuinya dan enggan untuk pulang ke kampung karena tidak ingin membayar denda (Dn, wawancara pribadi, tanggal 21 April 2020, pukul 15.00-15.30 WIB).

6. Pasangan J dengan A. Ini adalah kasus terbaru yang terjadi lima tahun yang lalu. Menurut penuturan (R) pasangan yang berasal dari suku *Kampung Tengah* dan *Siamauang* ini menikah di Jakarta dan dilarang pulang kampung oleh *Niniak Mamak*. Mereka tidak mau membayar denda. Namun akhirnya mereka memilih untuk bercerai (R, wawancara pribadi, tanggal 21 April 2020, pukul 17.00-18.00 WIB).
7. A dengan S. berasal dari suku *Galapuang* dan *Pauah*. Kedua orang ini berasal dari suku yang dilarang untuk menikah. Mereka gagal menikah karena baru tahu bahwa ternyata walaupun beda suku ternyata mereka *badunsanak*. Menurut A, karena telah lama hidup di rantau bersama keluarga maka dia tidak tahu bahwa ada larangan nikah antar suku berbeda. Waktu berkenalan dengan S dia sudah menanyakan sukunya ternyata berbeda. Dia baru tahu ketika orang tua sudah datang pulang kampung untuk melamar S. Akhirnya ia membatalkan rencana pernikahan tersebut karena dilarang oleh *Niniak Mamak* di kampung (A, wawancara pribadi, tanggal 22 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB).
8. Hal serupa juga terjadi pada Z dan R yang berasal dari suku *Koto-Pisang* dengan *Muaro Basa*. Menurut keterangan dari orang dekat Z yaitu (F), keduanya gagal menikah karena dilarang oleh *Niniak Mamak* dikarenakan ada larangan nikah antar kedua suku mereka. Mereka sudah lama berkenalan dan memang sudah ingin lanjut ke tahap serius. Ketika dikasih tahu ke orang tua ternyata baru tahu bahwa mereka tidak diperbolehkan saling menikahi (F, wawancara pribadi, tanggal 22 April 2020, pukul 15.00-16.00 WIB).

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa memang aturan larangan nikah antar suku yang berbeda ini telah lama diterapkan di Nagari GugukMalalo. Aturan ini memang diberlakukan secara serius dengan bukti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti diberlakukan sanksi kepadanya. Sanksi yang diberikan

berupa pengusiran pelaku pelanggaran dari kampung atau dilarang pulang kampung jika mereka menikah di rantau. Bagi masyarakat yang memaksa untuk tetap di kampung maka akan dikucilkan dan tidak dikutsertakan dalam kegiatan sosial dan adat di kampung. Bagi mereka yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat maka dikenakan sanksi denda seekor kerbau besar yang dibayarkan ke *Niniak Mamak*. Kerbau hasil dari denda tersebut dimanfaatkan sesuai kesepakatan *Niniak Mamak* untuk kemaslahatan dalam dan kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Dari wawancara tersebut juga ditemukan bahwa pada umumnya informasi tentang adanya aturan larangan nikah beda suku ini memang telah disosialisasikan kepada lapisan masyarakat adat nagari GuguakMalalo. Mayoritas masyarakat patuh terhadap aturan ini. Sedangkan pelanggaran yang terjadi didominasi oleh masyarakat GuguakMalalo yang sudah lama berdomisili di rantau sehingga mereka sudah tidak terlalu meindahkan lagi aturan tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali adanya aturan larangan nikah antar suku yang berbeda tersebut. Orang-orang yang gagal menikah karena baru mengetahui larangan tersebut dikarenakan belum sampainya informasi tentang aturan tersebut kepada mereka. Alasannya bisa karena mereka lama di rantau atau memang tidak diberitahukan oleh keluarga.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Larangan Perkawinan Beda Suku Nagari GuguakMalalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

Larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo adalah larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang berbeda namun terlarang dalam aturan adat salingka nagari Guguak Malalo. Secara tekstual tidak ada yang mengatur tentang ketentuan larangan ini dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam hukum Islam ketentuan tentang larangan dalam perkawinan telah dirinci oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 22-23;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorangwanita menurut syara' dapat dikelompokkan kepada dua bentuk, yakni:

1. Larangan *Muabbad*(halangan abadi), antara lain:
 - a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).
 - b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
 - c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (*radha'ah*)
 - d. Disebabkan karena sumpah *li'an*
2. Larangan *muaqqat* (larangan sementara), terdiri dari:
 - a. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-*mahram*, baik se-*nasab* atau se-*susuan* dengan bibinya.
 - b. Melakukan poligami lebih dari empat isteri.
 - c. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.
 - d. Wanita yang telah di talak tiga.
 - e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.
 - f. Larangan karena beda agama.
 - g. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah karena ditinggal mati suaminya

Berdasarkan ketentuan di atas, maka larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguk Malalo bukan merupakan ketentuan dari hukum Islam. Ayat di atas secara jelas telah merinci siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Pada ayat di atas tidak terdapat larangan melakukan perkawinan jika kedua belah pihak memiliki suku yang sama apa lagi sudah jelas-jelas suku yang berbeda.

Ketentuan perkawinan dalam masyarakat Nagari Guguk Malalo, secara langsung mensyaratkan bahwa keluarga yang hendak mengawinkan anggota keluarganya haruslah dengan suku yang memang tidak terlarang dalam aturan adat salingka nagari Guguk Malalo, Sedangkan ketentuan dalam hukum Islam mengenai syarat sah sebuah perkawinan ada dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram nikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Dengan demikian, persyaratan kawin yang mesti dengan suku yang bukan termasuk dalam ketentuan larangan perkawinan di Nagari Guguak Malalo sebagaimana yang diisyaratkan dalam adat perkawinan masyarakat Nagari Guguak Malalo, bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam.

Kajian tentang hukum adat biasanya selalu dihubungkan dengan *al-'Urf* dalam hukum Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dimaksud *al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. *al-'Urf* terbagi menjadi dua, yakni:

1. Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
2. Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Para Ulama menjadikan *al-'Urf* sebagai dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum Islam dengan beberapa persyaratan, antara lain:

1. *'Adat* atau *al-'Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.
2. *Al-'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau sebagian besar warganya.
3. *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada waktu itu, bukan muncul kemudian.
4. *Al-'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kawin beda suku seperti halnya kawin sesuku halal menurut agama, hanya saja tidak setiap yang dihalalkan agama

itu baik untuk dilakukan. Kita tidak akan diberi dosa dan dianggap salah, jika tidak mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sesuatu baru dianggap salah jika meninggalkan hal yang wajib, semisal terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang artinya,

"Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu menikahi perempuan-perempuan dari suku yang berbeda dan jangan lah kamu membuat larangan-larangan lain atas apa yang telah ditentukan Allah".

Ketentuan seperti ini apabila terdapat dalam Al- Qur'an, lalu dilarang oleh adat maka disinilah dapat dikatakan adat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan hukum kawin dengan suku yang berbeda dalam Islam hanyalah sesuatu yang mubah, boleh dikerjakan boleh juga untuk ditinggalkan.

Larangan kawin beda suku dalam masyarakat Nagari Guguk Malalo bertujuan untuk membentuk hubungan kekeluargaan antara satu suku dengan yang lainnya sehingga dapat meringankan beban antara mereka. Ditambah lagi jika tetap dibiarkan menikah, sedangkan mereka akan melanggar sumpah maka dikhawatirkan mereka akan terjadi celaka pada anak kewanitaan dikemudian harinya. Maka alasan pelarangan untuk menghindari kekacauan sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi kepada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun *nashsyari'at* tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika umat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Syari'at Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, seperti bentuk transaksi *salam* dalam jual beli (Forum Karya Ilmiah, 1998: 219).

Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan:

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya:

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka menurut Allah jugadigolongkan sebagai perkara yang baik”. (Abu Zahrah, 2008: 417)

Larangan kawin bedasuku walaupun tidak ditentukan dalam hukum Islam, tetapi larangan ini tidaklah bertentangan dengan syari’at. Adat seperti ini dalam hukum Islam dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Menurut pandangan ulama, ‘urf *Shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum, seorang *mujtahid* harus memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sebagaimana syar’i telah memelihara ‘urf bangsa Arab yang *sahih*, maka disyaratkan *kafa’ah* dalam hal perkawinan dan diperhitungkan pula adanya ‘*asabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka) (Rachmat, 2007: 129)

Mengenai sanksi terhadap larangan nikah beda suku, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan (Ahmad, 2014: 48)

Kedudukan hukum adat (‘urf) dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya *shahih* atau *al’adah ashahihah*, yaitu, ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at (Rizkiya & Nuraini, 2017: 46). Jika ‘urf dilihat dari segi syaria Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.

‘Urf *shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan ‘urf *fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) adalah suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), Undang-undang Negara dan sopan santun.

Menurut pendapat penulis sanksi 1 ekor kerbau besar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar aturan perkawinan beda suku di Guguak Malalo juga merupakan '*urf sahii* karena pemberian sanksi tersebut adalah dalam rangka memelihara masyarakat Guguak Malalo dari hal-hal buruk yang akan terjadi jika ia melanggar larangan tersebut. Ketika larangan tersebut sudah terlanggar maka sanksi pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Kearifan lokal Nagari Guguak Malalo dalam membentuk sistem adat yang telah lama diberlakukannya tentunya akan berdampak positif kepada Nagari itu sendiri, seperti akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka merasa asing karena berlainan suku. Hal ini akan sangat tersa pada suku yang mulai punah karena tidak adanya keturunan perempuan yang mewariskan suku mereka turun temurun maka suku tersebut tidak lagi merasa kesulitan karena ada kerabat lain yang juga merupakan bagian dari suku mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Guguak Malalo:
 - a. Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu Koto
 - b. Larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto
2. Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung. Yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di kampung, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal dikampung maka mereka akan dikucilkan sampai mereka mau membayar denda berbentuk 1 ekor kerbau besar. Denda tersebut dibayarkan kepada *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam Nagari.
3. Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Sedangkan pelarangan nikah antar suku yang berbeda ini bukanlah merupakan bagian dari ketentuan tersebut. Kendati demikian ini bukan berarti menentang syari'at karena setiap ketentuan syari'at yang bukan berupa perintah boleh saja di amalkan dan juga boleh ditinggalkan. Maka sistem adat tentang larangan kawin antar suku yang berbeda dengan juga menentukan sanksi satu ekor kerbau bagi mereka yang melanggar dan ingin kembali kekampung halaman merupakan bagian dari '*urf shahih* yang bertujuan untuk menolak kemaslahatan dan mengambil kemafsadatan yang akan terjadi sehingga terbentuklah hubungan sosial yang harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dapat diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Pemuka adat dan Masyarakat

Diharapkan kepada para pemuka adat agar sistem adat yang telah berlaku di Nagari Guguak Malalo agar dijaga dengan sebaik-baiknya serta disosialisasikan lagi kepada anak kamanakan Nagari Guguak Malalo agar dikemudian hari tidak ada lagi yang melanggar aturan tersebut. Kepada masyarakat diminta agar mematuhi apa yang telah diwariskan dalam bentuk system adat, karena tujuan nyatak lain adalah untuk kebaikan masyarakat Nagari itu sendiri.

2. Alim ulama

Diharapkan kepada alim ulama yang ada di Nagari Guguak Malalo agar lebih proaktif lagi dalam mensosialisasikan sistem adat tersebut kepada kepada masyarakat bersama pemangku adat sehingga terbentuklah aturan-aturan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat, Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad Dt. Batuah, 1956. *Tambo Minangkabau dan Adatnja*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson.1461. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Mutiara Hadits*. 2003 Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail. 1960. *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*. Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami*. (Penerjemah: Nur Khozin, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam. Jakarta: Amzah.
- Asy Syaukani, Muhammad. 1973. *Nail al-Autar*. Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia.
- Aulia, Nuansa. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Penerjemah Abdul Majid Khon. 2011. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalakh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Effendi, Satria. M. Zain. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman . 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. A. Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid,Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hatim, M. Azhari. 1996. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khalaf,Abd al-Wahhab. 1978. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Koto,Alaiddin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- M. Echols, John. dan Hassan Shadily, 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mansur, Abd al-Qadir. Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin 2005. *FiqhAl-Mar’ahAl-MuslimahMinAl-Kita’WaAl-Sunnah, Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman.
- Muchtar,Kamal.1995. *Ushul Fiqh,Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Qardhawi, Yusuf. Penerjemah: Mu'ammal Hamidy . 2003. *Halal dan Haram dalam Islam* . Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibnu. 2005 *Bidayhah-Mujtahid Juz II*. Beirut: Dar El Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar El Fikr.
- Shidiq, Sapiudin. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Shomad,'Abd. 2010. *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Thalib,Sayuti. 1986.*Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, 2009. *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nika.h Lengkap*. Jakartsa: Rajawali Pers.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2002. *Fiqh Wanita, terj. M. Abdul Ghofar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Washfi, Muhammad. 2005. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Zulbaidah. 2016. *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri’iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<https://m.detik.com/health/konsultasi/d-1637492/adakah-risiko-penyakit-genetika-jika-nikah-sesama-suku>